



**SALINAN**

**BUPATI SITUBONDO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 18 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN JALAN  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN SITUBONDO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan berdasarkan surat Gubernur Jawa Timur tanggal 30 Januari 2018 nomor : 061/2051/031.1/2018 perihal Pembentukan UPTD, direkomendasikan membentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Jalan;
  - b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu mengatur pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 42).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN JALAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SITUBONDO.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo.
6. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disingkat UPT, adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas atau Badan Daerah.

7. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Jalan, selanjutnya disingkat UPT Pengelolaan Jalan adalah UPT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang melaksanakan kegiatan Teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengelolaan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo.
9. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
11. Preservasi jalan adalah kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan.
12. Pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai.
13. Rehabilitasi jalan adalah kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.
14. Rekonstruksi jalan adalah kegiatan peningkatan struktur jalan dan penggantian jembatan tanpa peningkatan kapasitas jalan.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo Kelas A.
- (2) UPT Pengelolaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. UPT Pengelolaan Jalan Besuki;
  - b. UPT Pengelolaan Jalan Panji; dan
  - c. UPT Pengelolaan Jalan Asembagus.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**  
**Pasal 3**

- (1) UPT Pengelolaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan sebagai pelaksana teknis operasional dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (2) UPT Pengelolaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 4**

- (1) UPT Pengelolaan Jalan Besuki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a berkedudukan di Besuki dengan wilayah kerja, meliputi :
  - a. Kecamatan Besuki;
  - b. Kecamatan Jatibanteng;
  - c. Kecamatan Sumbermalang;
  - d. Kecamatan Banyuglugur;
  - e. Kecamatan Suboh;
  - f. Kecamatan Mlandingan; dan
  - g. Kecamatan Bungatan.

- (2) UPT Pengelolaan Jalan Panji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b berkedudukan di Panji dengan wilayah kerja, meliputi :
- a. Kecamatan Panji;
  - b. Kecamatan Situbondo;
  - c. Kecamatan Panarukan;
  - d. Kecamatan Kendit;
  - e. Kecamatan Mangaran; dan
  - f. Kecamatan Kapongan.
- (3) UPT Pengelolaan Jalan Asembagus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berkedudukan di Asembagus dengan wilayah kerja, meliputi :
- a. Kecamatan Asembagus;
  - b. Kecamatan Banyuputih;
  - c. Kecamatan Arjasa; dan
  - d. Kecamatan Jangkar.

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Fungsi**  
**Pasal 5**

UPT Pengelolaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kewenangan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan.

**Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UPT Pengelolaan Jalan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi teknik penanganan jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan pemantauan penanganan jalan dan jembatan;
- c. pelaksanaan pengamatan kondisi jalan dan jembatan;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan administrasi perkantoran; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**  
**Pasal 7**

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Jalan, terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Kepala UPT**  
**Pasal 8**

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana program dan kegiatan UPT Pengelolaan Jalan di wilayah kerjanya;
  - b. pelaksanaan inventarisasi kondisi jalan dan jembatan di wilayah kerjanya;
  - c. melaksanakan pemeliharaan kondisi pelayanan jalan dan jembatan di wilayah kerjanya;
  - d. pengumpulan data kondisi jalan untuk menyusun rencana program pemeliharaan rutin, rehabilitasi dan peningkatan jalan di wilayah kerjanya;
  - e. pelaksanaan inventarisasi jalan kabupaten dan jembatan di wilayah kerjanya;
  - f. pelaksanaan pemeliharaan rutin yang bersifat ringan guna menjaga kondisi pelayanan jalan tetap mantap;
  - g. pembuatan laporan kondisi jalan dan fungsi ruang manfaat jalan kepada Kepala Dinas;

- h. pembinaan pegawai di lingkungan UPT Pengelolaan Jalan di wilayah kerjanya;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- j. pelaksanaan ketatausahaan;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua**

### **Sub Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 9**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana program dan kegiatan UPT;
  - b. melaksanakan pengelolaan dan pengadministrasian surat menyurat, kearsipan dan urusan rumah tangga;
  - c. melaksanakan penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - e. melaksanakan penyediaan, pengelolaan dan inventarisasi perlengkapan kantor;
  - f. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  - g. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan;
  - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja satuan organisasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan program kerja;
  - i. melaporkan pelaksanaan kegiatan Tata Usaha kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh beberapa jabatan pelaksana.

## **Bagian Ketiga**

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 10**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. Jabatan Fungsional Keahlian;
  - b. Jabatan Fungsional Keterampilan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksana tugas bersifat mandiri.
- (3) Penetapan jabatan fungsional dengan memperhatikan keperluan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- (4) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai formasi yang telah ditetapkan.
- (5) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 11**

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas, menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungannya.
- (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
- (5) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Kepala UPT mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila dalam pelaksanaan tugasnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 12**

Pelaksanaan penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Operasional Dan Pemeliharaan Bina Marga Dan Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 26 Maret 2018

**BUPATI SITUBONDO,**  
**ttd**

**DADANG WIGIARTO**

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 26 Maret 2018

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SITUBONDO,**  
**ttd**

**SYAIFULLAH**


SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**ANNA KUSUMA, S.H., M.Si**  
Pembina (IV/a)  
19831221 200604 2 009

**LAMPIRAN** Peraturan Bupati Situbondo  
Tanggal :  
Nomor : \_\_\_\_\_ Tahun 2018

**STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN JALAN  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN SITUBONDO**



**BUPATI SITUBONDO,  
ttd**

**DADANG WIGIARTO**